



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 57 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 110 TAHUN 2015 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN IZIN

PERTAMBANGAN RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa pertambangan rakyat perlu dikelola secara terarah, terpadu, berdayaguna dan berwawasan lingkungan sehingga memberikan nilai tambah bagi kesejahteraan masyarakat;
  - b. bahwa Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 110 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Izin Pertambangan Rakyat sebagai wujud peran serta dalam memberikan pedoman dan arahan dalam kegiatan pertambangan rakyat;
  - c. bahwa dalam rangka penyempurnaan ketentuan pelaksanaan kegiatan izin pertambangan rakyat, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu diubah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 110 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Izin Pertambangan Rakyat;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan

Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597);

8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 110 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Izin Pertambangan Rakyat (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 112);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 110 TAHUN 2015 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 110 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Izin Pertambangan Rakyat (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 112) diubah sebagai berikut:

1. Di antara angka 3 dan angka 4 Pasal 1 disisipkan 2 (dua) angka, yakni angka 3a dan angka 3b sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 3a. Bupati adalah Bupati Bantul, Bupati Gunungkidul, Bupati Kulon Progo, atau Bupati Sleman.
- 3b. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat BKPRD DIY adalah Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki tugas dan fungsi mengelola Energi dan Sumber Daya Mineral.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Perizinan yang selanjutnya disebut SKPD Perizinan adalah Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintahan Daerah yang menangani Perizinan.
6. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan, serta reklamasi dan pasca tambang.
7. Wilayah Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut WPR, adalah bagian dari Wilayah Pertambangan tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
8. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
9. Rekomendasi teknis adalah pertimbangan teknis yang bersifat mengikat dari pejabat yang berwenang terhadap sesuatu syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam rangka proses lebih lanjut untuk pemberian izin dan non izin pertambangan.
10. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batu bara dan mineral ikutannya.
11. Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu dan/atau nilai tambah mineral serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.
12. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.

13. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral.
14. Pemohon adalah penduduk setempat baik orang perseorangan, kelompok masyarakat dan koperasi.
15. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
16. Kegiatan pascatambang yang selanjutnya disebut pascatambang adalah kegiatan terencana, sistematis dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (4) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (5) sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

- (1) Usaha pertambangan rakyat dilaksanakan berdasarkan IPR.
- (2) IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. mineral logam;
  - b. mineral bukan logam; dan
  - c. batuan.
- (3) IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam WPR.
- (4) Dalam 1 (satu) WPR dapat diberikan 1 (satu) atau beberapa IPR.
- (5) Setiap pemohon IPR dapat diberikan paling banyak 2 (dua) IPR.

3. Ketentuan Pasal 5 dihapus.

4. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf d sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

- (1) Pemberian IPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi:

- a. kesesuaian dengan sistem informasi pertambangan terintegrasi nasional;
  - b. dokumen lingkungan hidup dari SKPD yang membidangi Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya;
  - c. teknis dari Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak untuk penambangan di sungai; dan
  - d. kesesuaian pemanfaatan ruang dari Bupati atau BKPRD DIY sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Rekomendasi kesesuaian dengan sistem informasi pertambangan terintegrasi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan oleh SKPD dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan rekomendasi.
  - (3) Rekomendasi kesesuaian dengan sistem informasi pertambangan terintegrasi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disusun menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
  - (4) IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

5. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

Luasan IPR diberikan paling luas:

- a. 5.000 (lima ribu) meter persegi untuk orang perseorangan; dan
- b. 10.000 (sepuluh ribu) meter persegi untuk kelompok masyarakat atau koperasi.

6. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 10

- (1) IPR diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Jangka waktu IPR diberikan dengan memperhatikan jumlah cadangan mineral dan daya dukung lingkungan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 11 September 2017

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 11 September 2017

SEKRETARIS DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

GATOT SAPTADI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 59

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001